

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS DI DESA KEPEK KECAMATAN SAPTOSARI,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA TAHUN 2000-2005)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SUYONO
NIM: 03350084

PEMBIMBING :

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag.,M.Si.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Suyono

Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalaamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan saudara :

Nama : Suyono

NIM : 03350084

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : "Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta)"


maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Agustus 2007 M
12 Sha'ban 1428 H

Pembimbing I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M. Si.
NIP. 150 275 040

Yasin Baidi, S.Ag. M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Suyono

Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalaamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan saudara :

Nama : Suyono

NIM : 03350084

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : "Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta)"


maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Agustus 2007 M
12 Sha'ban 1428 H

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag. M. Ag
NIP. 150 286 404

ABSTRAK

Dalam kehidupan dunia fana ini, semua makhluk hidup tidak bisa lepas dari pernikahan atau perkawinan. Pernikahan merupakan jalan yang benar untuk memberbanyak jenis manusia dan agar jenis manusia ini tetap ada sampai datangnya tiupan sangkakala pertama kali kelak, pada hari kiamat. Orang yang melangsungkan suatu pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Begitu agungnya pernikahan sehingga mereka yang telah melangsungkan pernikahan dianggap telah memiliki setengah dari agamanya. Guna memperoleh keagungannya ini, tentu jalan yang ditempuhpun adalah jalan yang mulia yaitu sesuai syarat dan rukun yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Untuk mencapai itu umurpun diatur, jika ada yang ingin menikah akan tetapi belum cukup umur (pernikahan dini) hendaklah ada dispensasi dari Pengadilan Agama setempat.

Masyarakat Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul tergolong masyarakat yang sering melangsungkan pernikahan putra-putrinya dalam usia dini (kurang dari 19 tahun bagi pria dan kurang dari 16 tahun bagi wanita). Kebiasaan nikah dini adalah fenomena yang menarik untuk dikaji karena membuka kesempatan kepada penyusun untuk mengungkap apa yang menjadi latar belakang penyebab pernikahan dini di Desa Kepek. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan rumah tangganya, dan bagaimanakah status hukum pernikahan dini yang telah dilakukan masyarakat tersebut.

Sebagai dasar pijak dalam pembahasan skripsi ini dipergunakan kerangka teori, yaitu "kemaslahatan" yang sifatnya umum bukan yang khusus untuk perseorangan, artinya bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian/ masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar dan terwujud atau bisa menolak madharat. Guna memperoleh data yang aktual, selain kajian pustaka penyusun juga melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat preskriptif oleh karenanya penyusun menggunakan pendekatan *sosiologis* dimana penyusun dapat mengenal orang (subyek) dan yang dialaminya dalam suatu masyarakat tertentu.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa pernikahan dini di Desa Kepek disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah faktor keluarga yang saling mendukung, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan sangat minimnya kegiatan kepemudaan di daerah tersebut. Di sisi lain, pernikahan dini ternyata menimbulkan persoalan, seperti; munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, pengaruh terhadap kesehatan mental anak dan menurunnya kesejahteraan keluarga. Bahkan pernikahan dini yang dilakukan masyarakat Desa Kepek selama ini tidak ada dispensasi dari Pengadilan Agama setempat melainkan dengan cara memanipulasi usia sehingga pernikahannya masih bisa dibatalkan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dengan demikian kesiapan materi, mental dan fisik amat dibutuhkan sebagai bekal setiap insan yang hendak mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**DAMPAK PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)**

disusun oleh:

Suyono
NIM.: 03350084

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 27 September 2007 M/ 15 Ramadhan 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Oktober 2007 M
12 Syawal 1428 H



Panitia Ujian Munaqasyah,

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 275 040

Penguji I-

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 275 040

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si
NIP. 150 240 578

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP.150 286 404

Penguji II

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1985 No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (titik di bawah)

ط	T{a	T{	Te (titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّزَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدُ ditulis *ah}mada*.

رفق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *s}aluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *fala>*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mi>s}aq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *us}u>l*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuh}aili>*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *t}auq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : الجنة روضة ditulis *Raud}ah al-Jannah*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat} 'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تاخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

MOTTO

- ❖ Agama adalah pakaian bagi pemiliknya. Orang yang tidak mengetahui hakekat agama berarti tidak mengetahui siapa yang mengenakan pakaian itu padanya dan untuk apa pakaian itu ia kenakan.
- ❖ INGIN SUKSES?? **Cobalah!!** Jangan takut gagal! Seribu kegagalan lebih utama daripada tidak berani mencoba sama sekali.
- ❖ Kehidupan ini penuh dengan spekulasi. BERUNTUNG, itu memang tujuan kita. RUGI, itu adalah resiko.
- ❖ Hiduplah yang realistis. Jadilah praktisi dan jangan hanya bisa teori.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus saya persembahkan untuk:

- ❖ *Embok* dan Bapakku, yang setiap tetesan keringatnya mengandung do'a nan agung, "tuk memiliki putra yang senantiasa bermanfaat bagi siapa saja."
- ❖ Segenap teman perjuanganku di KAHFI OFFSET Yogyakarta yang senantiasa menggemblengku menjadi manusia yang optimis dan penuh semangat.
- ❖ Buat kader-kader bangsaku di Desa Kepek khususnya, "*kalianlah pewaris kehidupan.*" Di tangan kalian, daerah ini akan menjadi maju atau malah akan semakin terkubur bersama matinya orang-orang hebat terdahulu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد :

Segala puji bagi Allah rabb seluruh alam, yang karena hidayah dan nikmat yang telah diberikan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun memakan waktu yang cukup panjang. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada manusia teladan yang telah membawa risalah bagi umat manusia, Muhammad SAW dan segenap orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau.

Mencermati terjadinya praktek pernikahan dini di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul ternyata menjadi kajian yang menarik dalam studi hukum Islam. Pernikahan dini di Desa Kepek disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena dorongan orang tua untuk mengurangi beban dan tanggung jawab terhadap anaknya. Disisi lain, pernikahan dini ternyata menimbulkan banyak persoalan, seperti; munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, pengaruh terhadap kesehatan mental anak dan menurunnya kesejahteraan keluarga.

Kedewasaan menjadi salah satu faktor utama untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, dalam arti tercapainya tujuan pernikahan yang sebenarnya.

Faktor kedewasaan ini tidak hanya diukur dari usia masing-masing pasangan, tetapi dilihat dari kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara dewasa, juga kedewasaan dalam mengatur finansial serta hal-hal penting lainnya berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang akan dijalaninya nanti.

Berangkat dari persoalan tersebut, penyusun mengangkat skripsi yang berjudul " Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000-2005)." Alhamdulillah dengan usaha dan do'a serta bantuan dari para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran, skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Bapak Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun selama ini.
4. Bapak Udiyo Basuki, SH. selaku Penasehat Akedemik yang telah banyak memberikan *support* kepada penyusun selama ini.
5. Bapak Asrofi, S. Ag, M.Hum selaku Kepala KUA Kecamatan Saptosari yang telah banyak membantu dalam pencarian data maupun pemberian dorongan dan semangat kepada penyusun.

6. Warga masyarakat Desa Kepek yang telah memberikan kemudahan kepada penyusun dalam pencarian data.
7. Bapak Madiyono dan Ibu Muryani yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan materi, kasih sayang dan do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam serta masyarakat pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 20 Agustus 2007 M
07 Sha'ban 1428 H

Penyusun



Suvono

NIM: 03350084

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
ABSTRAK	iv
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II	: PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG USIA	
	PERKAWINAN	18
	A. Pengertian Perkawinan	18
	B. Hukum dan Tujuan Perkawinan	21
	C. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
	D. Usia Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	30
BAB III	: GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DI	
	DESA KEPEK KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN	
	GUNUNGGKIDUL YOGYAKARTA	37
	A. Kondisi Geografis dan Demografi	37
	B. Pelaksanaan Pernikahan Dini di Desa Kepek	48
	1. Data Pernikahan Dini dalam Kurun Waktu Tahun 2000 – 2005	48
	2. Latar Belakang Pasangan yang Menikah di Usia Dini	52
BAB IV	: ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA KEPEK	
	KEC. SAPTOSARI KAB. GUNUNGGKIDUL	58
	A. Dampak Positif Pernikahan Dini	58
	B. Dampak Negatif Pernikahan Dini	63
BAB V	: PENUTUP	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
❖ Terjemahan	II
❖ Biografi Ulama dan Tokoh	IV
❖ Interview Guide	VI
❖ Surat Izin Penelitian	VIII
❖ Daftar Responden Pernikahan Dini	X
❖ Surat Bukti Wawancara	XI
❖ Curriculum Vitae	XXIV

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III. 1 Penggunaan Tanah di Desa Kepek	38
Tabel III. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	42
Tabel III. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	43
Tabel III. 4 Sarana Pendidikan Desa Kepek	44
Tabel III. 5 Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kepek ...	45
Tabel III. 7 Data Pernikahan tahun 2000 – 2005	49
Tabel III. 8 Data Pernikahan Dini tahun 2000 – 2005	50
Tabel III. 9 Pendidikan Responden	52
Tabel III. 10 Pekerjaan Responden	54
Tabel III. 11 Tempat Tinggal Responden	55
Tabel III. 12 Tingkat Keberagamaan Responden	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Dalam rangka itu, Allah telah menciptakan segala sesuatu itu secara berpasang-pasangan; ada siang dan malam, ada besar ada kecil, ada bumi ada langit, ada surga ada neraka, dan ada pria ada wanita, dan sebagainya.¹ Dalam hal ini Allah telah berfirman:

فا طر السموت والارض، جعل لكم من انفسكم ازواجاً من الانعام ازواجاً،
يدرؤكم فته، ليس كمثلته شيء، وهو السميع البصير.²

Dalam kehidupan dunia fana ini, semua makhluk hidup baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tidak bisa lepas dari pernikahan atau perkawinan. Ini merupakan *sunnatullah* (hukum alam) untuk kelangsungan hidup umat manusia, berkembang biaknya binatang-binatang dan untuk melestarikan lingkungan alam semesta.³

Bagi umat manusia, pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-

¹ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, cet. ke 2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 11.

² As-Syūrā (42) : 11

³ Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm.18.

ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan suatu pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Di samping itu, untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *Islamiyah*.⁴

Pernikahan merupakan jalan yang benar untuk memberbanyak jenis manusia dan agar jenis manusia ini tetap ada sampai datangnya tiupan sangkakala pertama kali kelak, pada hari kiamat. Sebab, dari pernikahan tersebut akan terjadi kelahiran dan keturunan, beberapa keluarga menjadi akrab, dan beberapa suku menjalin hubungan yang dekat.⁵ Firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...⁶

Ditinjau dari segi ibadah, dengan perkawinan berarti telah melaksanakan *sunnah* Nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi *sunnah* Nabi. Rasulullah SAW juga telah memerintahkan agar orang-orang

⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

⁵ Muhaysin, *Jangan Telat Menikah*, alih bahasa Hawin Murtadlo, cet. ke-1 (Solo: Al-Qowam, 2003), hlm. 10.

⁶ Al-Hujurāt (49) : 13

yang telah mempunyai kesanggupan untuk segera melaksanakan perkawinan, karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah.⁷

Begitu agungnya pernikahan sehingga mereka yang telah melangsungkan pernikahan dianggap telah memiliki setengah dari agamanya. Artinya, dia telah dianggap melaksanakan sunnah besar (sunnah *muakkadah*) dan telah menyelamatkan dirinya dari fitnah seksual di luar pernikahan.⁸

Untuk memperoleh sesuatu yang agung tersebut hendaklah ditempuh juga dengan jalan yang mulia guna tetap menjaga keagungannya. Berhati-hati menentukan pilihan, tidak tergesa-gesa dan melangkah dengan penuh pertimbangan adalah langkah terbaik untuk bisa mendapatkan keagungannya.

Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁹ Jika kedua belah pihak atau salah satu pihak yang ingin melangsungkan pernikahan belum mencapai umur yang telah ditentukan tersebut maka harus ada dispensasi dari pengadilan.¹⁰

Masyarakat Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta tergolong masyarakat yang sering melangsungkan pernikahan putra-putrinya dalam usia kurang dari 19 tahun bagi pria dan kurang dari 16

⁷ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5-8.

⁸ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini*, cet. ke-3 (Bandung: Mujahid Press, 2003), hlm. 76.

⁹ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

¹⁰ Pasal 7 ayat (2),

tahun bagi wanita tanpa mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Dengan kata lain belum memenuhi syarat sebagaimana yang tertera dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Dari hasil pengamatan penulis selama ini, ada 15 pasangan yang melakukan pernikahan belum cukup umur. Pasangan tersebut juga tidak melalui prosedur yang benar sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.¹¹ Akan tetapi mereka hanya cukup dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai sudah cukup umur sehingga boleh untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain usia mereka sudah "*dituakan*" sehingga dinyatakan cukup umur, sebab dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pencegahan Perkawinan prosedurnya sudah diatur dengan jelas dan tidak dikenal adanya istilah "*dituakan*" dalam undang-undang tersebut.¹²

Berangkat dari permasalahan seperti yang telah penyusun kemukakan di atas, penyusun tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi berjudul: "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga." Mengingat luasnya wilayah Desa Kepek yang terdiri dari 6 (sembilan) Dusun dan agar pembahasan skripsi lebih tematis, sistematis, dan komprehensif, maka penyusun membatasi hanya pada 4 dusun saja, yaitu Dusun Sumuran, Kepek,

¹¹ Pasal 7 ayat (2), "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

¹² Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Pasal 64-68.

Thileng, dan Dusun Wareng.¹³ Di dalamnya akan dibahas mengenai sebab-sebab yang mendorong terjadinya pernikahan dini dan sistematika yang ditempuh oleh para orang tua calon mempelai yang terjadi pada tahun 2005.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta?
2. Bagaimanakah dampak dari dilaksanakannya pernikahan dini di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta?
3. Bagaimanakah status hukum pernikahan dini yang dilakukan di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.
 - b. Mengkaji akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta..
 - c. Mengetahui status hukum pernikahan dini yang dilakukan di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

¹³ *Data Monografi Desa Kepek Kecamatan Saptosari, 2005.* hlm. 3

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu tentang pernikahan dini.
- b. Sebagai upaya memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah pernikahan dini, terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas masalah tersebut, di antaranya "Perkawinan di bawah Umur pada Masyarakat Madura (Studi Kasus di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)".¹⁴ Penyusun skripsi tersebut melihat dalam kacamata hukum Islam kebiasaan yang terjadi di masyarakat Madura yang menyebabkan terjadinya kebiasaan pernikahan di bawah umur yang ditentukan oleh pemerintah melalui undang-undang. Karya ilmiah yang lain adalah "Perbedaan Batas Usia Perkawinan antara Laki-laki dan Perempuan menurut UU. Nomor 01 tahun 1974 (Studi kasus tentang Penerapan Masalahah)"¹⁵ dan "Batas Usia Minimal Perkawinan menurut Konsep Imam Asy-Syafi'i dan UU. Nomor 01 tahun

¹⁴ Heliyah, "Perkawinan di bawah Umur pada Masyarakat Madura (Studi Kasus di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁵ Syamsul, "Perbedaan Batas Usia Perkawinan antara Laki-laki dan Perempuan menurut UU. Nomor 01 tahun 1974 (Studi kasus tentang Penerapan Masalahah)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

1974"¹⁶ dalam penelitian tersebut menitik beratkan batasan-batasan yang ideal yang di anjurkan oleh pemerintah untuk melaksanakan perkawinan menurut teori maupun praktek dalam masyarakat.

Kemudian dalam tinjauan hukum Islam yang membahas masalah pernikahan di bawah umur ada dua macam yaitu: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kec. Pedes Kab. Karawang tahun 1992-1997"¹⁷ dan kedua "Tinjauan Hukum islam terhadap Praktek Perkawinan di bawah Umur di Desa Widodaren Kab. Ngawi"¹⁸ kedua peneliti membahas bagaimanakah hukumnya pernikahan di bawah umur itu menurut hukum Islam.

Sedangkan dalam perbandingan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia, ada skripsi yang membahasnya yaitu; "Studi Komparasi tentang Perkawinan di Bawah Umur antara Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelanthen di Malaysia (Studi Pelaksanaan dan Akibatnya)"¹⁹ skripsi ini membahas perbandingan perkawinan dini yang ada antara di Indonesia dan di Malaysia. Ada pula skripsi yang membahas

¹⁶ Siti Munafiah, "Batas Usia Minimal Perkawinan menurut Konsep Imam Asy-Syafi'i dan UU. Nomor 01 tahun 1974", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁷ Halimah Sa'diyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kec. Pedes Kab. Karawang tahun 1992-1997", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁸ Nuzuliyati, "Tinjauan Hukum islam terhadap Praktek Perkawinan di bawah Umur di Desa Widodaren Kab. Ngawi", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹⁹ Musthofa Kamal, "Studi Komparasi tentang Perkawinan di Bawah Umur antara Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelanthen di Malaisiya (Studi Pelaksanaan dan Akibatnya)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

dispensasi dalam usia muda yaitu: "Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman tahun 1998-2000."²⁰ Skripsi tersebut membahas dispensasi yang diberikan pihak berwenang kepada masyarakat yang melaksanakan nikah dini.

Sedangkan kajian skripsi yang membahas masalah kedudukan wali nikah dalam pernikahan dini adalah, "Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan Anak di bawah Umur menurut Pandangan Madzab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)."²¹ Dalam skripsi ini secara spesifik membahas keabsahan wali nikah di bawah umur.

Selain skripsi, ada beberapa artikel yang berkaitan dengan masalah pernikahan dini ini. Diantaranya, *Rizki Setelah Nikah* oleh Ilyasa Bustomi. Dalam artikel ini dikemukakan bahwa Rizki adalah salah satu faktor yang paling banyak menjadi polemik, sebelum maupun setelah pernikahan. Maka dari itu pekerjaan tetap atau stabil amat diperlukan bagi laki-laki yang berniat menyunting seorang wanita. Jangan sampai hanya dengan dalih ingin lekas menunaikan perintah agama lalu melakukan pernikahan dini tanpa mengukur kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi pasca pernikahan.²²

Dalam artikel lain, Mustar membahas dengan tema *Kanker Leher Rahim Menghantui Wanita*. Kanker leher rahim adalah suatu penyakit kanker

²⁰ Punung Arwan Santoso, "Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman tahun 1998-2000", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

²¹ Muhammad Syaifuddin, "Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan Anak di bawah Umur menurut Pandangan Madzab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

²² <http://www.cybermq.com/cybermq/list-artikel.php>, 10 November 2006, 20.00.

yang menyerang leher rahim wanita. Wanita menikah atau melakukan hubungan seksual pada usia muda (usia kurang dari 17 tahun) mempunyai resiko yang lebih besar untuk terkena kanker leher rahim. Hal ini karena wanita muda memiliki mulut rahim yang belum matang, ketika hubungan seks terjadi gesekan yang dapat menimbulkan luka kecil, yang dapat mengundang masuknya virus.²³

Dengan demikian penyusun belum menemukan skripsi maupun artikel yang menelaah secara khusus tentang dampak pernikahan dini di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Gunungkidul. Oleh sebab itulah penyusun akan berusaha menyajikan suatu karya ilmiah yang menitik beratkan pada dampak pernikahan dini terhadap kehidupan rumah tangga.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan merupakan suatu cara untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, hubungan antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Melaksanakan perkawinan sangat dianjurkan kepada setiap umat Islam ini didasarkan pada firman Allah:

²³ <http://pikas.bkkbn.go.id/gemapria>, html, web 11 Agustus 2006, 11:40:34, 10 November 2006, 20.00.

وانكحوا الا يامي منكم والصلحين من عباد كم وامائكم، ان يكونوا فقراء يغنهم الله من

فضله، والله واسع عليم²⁴

Anjuran untuk melaksanakan perkawinan ini tidak hanya didasarkan pada perintah Allah semata melainkan juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحصن

للفرج، ومن لم يستطع فعليه با لصوم، فانه له وجاء.²⁵

Dalam hukum perkawinan di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditentukan batasan usia ideal sebagaimana telah disinggung di atas. Sedangkan dalam ajaran Islam batasan usia ini tidak menjadi persyaratan. Seperti halnya dalam akad pada umumnya. Pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan) disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu baliq berakal sehat, dan tidak dipaksa.²⁶ Namun demikian ajaran Islam tidak memberikan batasan umur secara jelas, hal ini membuka peluang terjadinya perkawinan pada usia muda.

²⁴ An-Nūr (24): 32.

²⁵ Al-Imam Abī ‘Abdillāh Muhammad Ibnu Ismā’īl Ibnu Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah al-Bukhāry, *Sahih al-Bukhāry*, “Kitab an-Nikāh” (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VI: 117. Hadis dari Abd ar-Rahman Ibnu Yazid dari ‘Abdullah.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-8 (Yogyakarta, Fak. Hukum UII, 1996), hlm. 22.

Ajaran agama tersebut bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya pernikahan di usia muda. Akan tetapi faktor arus globalisasi, budaya dan adat yang tumbuh dalam masyarakat juga punya peranan besar di dalamnya.

Di samping itu, pertimbangan dan tarik ulur antara akibat baik dan buruk juga mempengaruhi individu untuk memilih menyegerakan atau menunda perkawinan. Meskipun hal itu bersifat subyektif, pertimbangan tersebut layak menjadi perhatian. Dalam kaidah fiqiyah dinyatakan bahwa pertimbangan menolak atau menghindari sebuah kerusakan atau keburukan harus di dahulukan daripada mencari sebuah kebaikan. Ini juga dalam konteks perkawinan, pertimbangan menghindari perbuatan zina harus didahulukan sebagaimana kaidah fiqih menyatakan:

درأالمفاسد اولى من(مقدم على) جلب المصالح.²⁷

Realitas ini merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dilakukannya. Maka dari itu, dilema yang muncul apabila pernikahan dini dilaksanakan adalah antara manfaat yang diperoleh dan madharat yang ditimbulkan bagi kehidupan rumah tangga. Terhadap permasalahan tersebut, kaidah fiqh memberikan solusi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.²⁸

²⁷ H. Asjmoni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qawa'idul Fiqhiyah"*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

Pernikahan dini harus dilihat sisi mana yang lebih berat bahayanya, serta masalah dan madharat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan yang melarang. Konkritnya, mana yang lebih madharat antara membiarkan pernikahan dini dengan membiarkan pergaulan bebas dan perzinaan.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan jenis *Field Research* (penelitian lapangan).

Untuk itu seluruh kegiatan pembahasan dikonsentrasikan pada kajian terhadap hasil penelitian di lapangan, sehingga penelitian ini lebih dititik beratkan pada segi formal daripada segi materialnya. Hal ini dilakukan mengingat yang dipentingkan dalam penelitian lapangan ini bukanlah sumbangan penemuan baru dalam lapangannya, melainkan bagaimana peneliti mengangkat sesuatu persoalan komplit.

2. Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini, tehnik yang digunakan adalah :

a. Wawancara (*interview*)

Tehnik wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *struktur interview* (wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview guide* (pedoman wawancara).

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara terhadap pasangan nikah dini, orang tua pasangan nikah dini, tokoh masyarakat Desa Kepek, dan Kepala KUA Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.

b. Observasi

Penyusun melakukan observasi di Desa Kepek. Dalam observasi ini penyusun mengamati praktek pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kepek yang tercatat dalam KAU Kecamatan Saptosari terhitung tahun 2000-2005, apa yang melatarbelakangi pernikahan dini di Desa Kepek, dan bagaimana kehidupan sehari-hari keluarga pasangan nikah dini di desa tersebut.

c. Populasi dan sampel

Subyek penelitian ini sebagai populasinya adalah masyarakat di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul yang menikah pada tahun 2000-2005. Dalam mengambil sampel, teknik yang digunakan penyusun adalah teknik *Stratified Random Sampling*.²⁹ Dengan ini penyusun mengambil sampel pasangan nikah dini yang ada di setiap dusun di wilayah Desa Kepek secara acak. Jumlah sampel keseluruhan ada 15 pasangan suami-istri.

²⁹Masri Singaribun dan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, cet.ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 162.

d. Dokumentasi

Sebagai dokumen pendukung dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan data letak geografis, demografi serta kondisi penduduk Desa Kepek dan data Manten Desa Kepek dari tahun 2000-2005.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yakni dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.³⁰ Dalam hal ini perkawinan usia muda di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Perkawinan, selain berkaitan erat dengan masalah ibadah juga berkaitan dengan masalah sosial, yakni manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu penelitian ini tidak lepas dari pendekatan *sosiologis* dimana penyusun dapat mengenal orang (subyek) dan yang dialaminya dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini peserta yang diamati (subyek) terkait erat dalam lingkungan dan karenanya kurang dapat memahami situasi tersebut dari perspektif semua orang.³¹

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, badan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.³²

³⁰ Masri Singaribun, *Metode dan Proses Penelitian*, dalam Masri Singaribun dan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, cet.ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 4.

³¹ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Fenomenologi terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, alih bahasa Arief Purchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 23-24.

³² Melly G. Tan, "Masalah perencanaan Penelitian", dalam Kontjaraningrat (Redaksi), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. 8 (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 29.

Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari informasi faktual yang ada, serta untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau mendapatkan *justifikasi* kadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung.³³

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul penyusun menggunakan analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁴ Analisis data tersebut menggunakan metode *kualitatif* yakni mencari nilai-nilai dari suatu fenomena yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk kategori-kategori.³⁵ Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang alasan-alasan, faktor pendukung, kendala perkawinan dini yang terjadi dalam masyarakat sebelum mencari akibat dari pernikahan tersebut terhadap efektifitas dan dampak hukum berlakunya hukum islam dalam masyarakat Kepek, kemudian diambil tindakan-tindakan yang konstruktif apakah idealis hukum itu berlaku secara efektif dan perilaku hukum masyarakat betul-betul sesuai dengan tujuan diciptakannya suatu peraturan.

³³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi*, hlm. 19

³⁴ Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka, 1995), hlm. 263.

³⁵ Koentjoro Ningrat, *Metode....*, hlm. 254.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan pembahasan terhadap pokok masalah yang berisi tentang penjelasan mengenai pandangan hukum Islam tentang usia perkawinan. Uraian pada bab ini meliputi, pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan, batasan usia perkawinan menurut UU no. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab ketiga, menguraikan tentang gambaran umum perkawinan usia muda di desa Kepek Kecamatan Saptosari, Gunungkidul. Adapun cakupan bab ini adalah, keadaan geografis dan demografi di desa Kepek, dispensasi usia dan upaya pencegahan terjadinya perkawinan usia muda, hal-hal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini dan bagaimana proses pernikahan dini yang terjadi di desa kepek. Ini perlu dikemukakan agar bisa menganalisis lebih dalam dan bisa menarik kesimpulan dengan tepat.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pernikahan dini di desa Kepek kecamatan Saptosari. Bab ini meliputi, analisis terhadap Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan analisis tentang dampak yang

ditimbulkan terhadap kehidupan rumah tangga sebagai konsekwensi logis terjadinya perkawinan dalam usia muda.

Sedangkan *bab kelima* adalah bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dari bab pertama sampai dengan bab keempat. Kesimpulan ini merupakan tujuan akhir dari penelitian. Pada bab ini juga berisi saran kepada pihak-pihak terkait dengan adanya kebiasaan pernikahan dini di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari agar daerah tersebut bisa lebih baik dari sekarang. Skripsi ini juga dilengkapi dengan bibliografi serta lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa di bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan dini di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, dan sangat minimnya kegiatan kepemudaan di masyarakat Desa Kepek. Kehidupan remaja di Desa Kepek belum sampai pada tahap pergaulan bebas sehingga kurang tepat kalau hal itu dijadikan sebab maraknya pelaksanaan pernikahan dini di daerah tersebut. Hal ini karena Melihat kondisi geografis Desa Kepek yang terletak cukup jauh dengan daerah perkotaan / Kabupaten (\pm 21 Km), dimana masyarakatnya masih memiliki rasa solidaritas yang cukup kuat antara satu dengan yang lain dan masih terbatasnya sarana komunikasi di daerah tersebut, misalnya telepon atau *hand phone*.
2. Bahwa pernikahan dini di desa Kepek tidak hanya berdampak negatif saja akan tetapi juga memiliki dampak yang positif. Adapun dampak yang positifnya adalah:
 - a. Menyelamatkan diri dari penyimpangan sek
 - b. Lebih cepat memiliki keturunan
 - c. Orang yang menikah dini lebih cepat dewasa karena sering menghadapi tantangan dalam hidup berumah tangga.

- d. Meningkatkan kemampuan bertanggung jawab
- e. Lebih Bernilai Ibadah

Sedangkan dampak negatifnya bisa di lihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Secara Yuridis, karena pasangan menikah usia dini di desa Kepek tidak ada dispensasi dari Pengadilan Agama, akan tetapi menempuh jalan yang lebih praktis yaitu memanipulasi usia (menuakan usia) dengan membuat KTP, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 pernikahannya masih bisa dibatalkan.
- b. Secara Psikologis, pasangan menikah usia dini belum memiliki kematangan berfikir, sehingga dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya masih perlu campur tangan dari orang tua mereka.
- c. Secara Medis, Wanita yang menikah pada usia dini belum memiliki mulut rahim yang matang, sehingga ketika berhubungan seksual bisa mengakibatkan luka yang mengundang masuknya virus dan beresiko tinggi terhadap timbulnya penyakit kandungan. Selain itu, wanita yang masih di bawah umur belum memiliki bentuk pinggul yang sempurna. Hal ini sering mengakibatkan wanita gagal melahirkan
- d. Secara Sosial, Jika pernikahan dini semakin marak terjadi, masyarakat akan kehilangan generasi penerus yang akan membangun dan mengangkat harkat-martabat daerahnya sejajar dengan daerah lain.

Secara Ekonomi, Pasangan menikah dini kurang bisa mengendalikan diri dalam mengatur keuangan keluarga, sehingga cenderung masih emosional

dalam membelanjakan hartanya. Usia yang masih muda dengan pemikiran yang labil membuat pasangan nikah dini mudah terpengaruh oleh lingkungannya.

3. Status hukum pernikahan dini di Desa Kepek adalah sah karena sudah disahkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi karena pasangan menikah usia dini di desa Kepek tidak ada dispensasi dari Pengadilan Agama maka pernikahannya masih bisa dibatalkan.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya sosialisasi Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat desa Kepek umumnya bisa semakin paham mengenai peraturan perundang-undangan. Khususnya yang berkaitan dengan masalah ini adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Jika masyarakat sudah paham, tentunya menikah di bawah umur dengan menempuh jalan pintas - *memanipulasi usia* - akan bisa diminimalisir. Paling tidak pihak yang bersangkutan bisa sabar sejenak menunggu usia calon pengantin mencapai 16 tahun bagi wanita atau 19 tahun bagi pria.

2. Pengadilan Agama harusnya tidak mempersulit masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah. Selama ini masyarakat menganggap prosesnya berbelit-belit, memakan waktu lama dan tentunya dengan biaya yang sulit dijangkau oleh masyarakat.
3. Bagi pemerintah terkait, banyak responden nikah dini yang sebenarnya memiliki cita-cita yang luhur, ingin menjadi guru, menjadi hakim, menjadi

DPR, dan segudang cita-cita lainnya. Hanya karena kendala ekonomi mereka akhirnya putus sekolah dan memilih untuk segera menikah. Maka dari itu, realisasikan pendidikan yang berpihak pada rakyat miskin karena pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Tidak hanya cukup dengan dana BOS, akan tetapi perlu segera mewujudkan pendidikan gratis paling tidak pada jenjang Wajib Belajar yang digembar-gemborkan tempo kemarin yaitu 9 tahun. Apa artinya jika pemerintah menuntut pendidikan tinggi, tetapi disisi lain biaya pendidikan semakin mahal?

Berilah kesempatan kepada mereka untuk menuntut ilmu agar dijadikan bekal mengarugi hidup dan memajukan daerahnya. Sehingga daerah tersebut tidak miskin akan generasi penerus seperti halnya daerah-daerah lain yang penduduknya lebih memiliki kemampuan untuk menuntut pendidikan yang lebih tinggi.

4. Bagi generasi muda Desa Kepek, ciptakan kegiatan pemuda yang membangun kreatifitas untuk menghidupkan suasana daerah tersebut. Seperti kegiatan remaja masjid, pelatihan Life Skill, ataupun yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 10 Jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990.

B. Hadits/Ulūmul Hadīts

Bukhāry, Al-Imam Abī 'Abdillāh Muhammad Ibnu Ismā'il Ibnu Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah, *Sahīh al-Bukhāri*, "Kitab an-Nikāh", Beirut: Dar al-Fikr, 1981/1401.

C. Fiqih/Usūl al-Fiqh

Abdullah, Irwan Sangkan Paran Gender, dalam bab yang ditulis oleh Kris Budiman, *Perempuan di Rumah Ber (Tangga)*. Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Adhim, Muhammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. ke-3, Jakarta: Gema Insani Press 2003.

Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar al-, *Bulūg al-Marām*, alih bahasa Achmad Sunarto, cet. ke-2, Jakarta: Darul Ihya' Indonesia

Basyir, Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 8, Yogyakarta, Fak. Hukum UII, 1996.

Buseri, Kamrani, *Pendidikan Keluarga dalam Islam*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1990.

Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak dalam Islam*, Alih bahasa Farid Wajidi dan Eni Farakha Assegaf, cet.1, Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1994.

Ghifari, Abu al, *Pernikahan Dini*, cet. Ke-3, Bandung: Mujahid Press, 2003.

- Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Heliyah, Perkawinan di bawah Umur pada Masyarakat Madura (Studi Kasus di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Kamal, Musthofa, Studi Komparasi tentang Perkawinan di Bawah Umur antara Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelanthan di Malaisiya (Studi Pelaksanaan dan Akibatnya), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Karim, Helmi, Kedewasaan untuk menikah, dalam Chuzaimah dan Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet.ke-2, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad, Husain, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet.II, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Muhaysin, *Jangan Telat Menikah*, alih bahasa Hawin Murtadlo, cet. Ke-1, Solo: Al-Qowam, 2003.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Muhtâr, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munafiah, Siti, Batas Usia Minimal Perkawinan menurut Konsep Imam Asy-Syafi'I dan UU. Nomor 01 tahun 1974, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Munhanif, Herry, *Peran Istri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Hidayah Sebuah Intisari Islam*, edisi 42, Jakarta: 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri Hukum Perkawinan I*, cet. 1, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2004.
- Nuzuliyati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perkawinan di bawah Umur di Desa Widodaren Kab. Ngawi*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

- Rahman, H. Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qawa'idul Fiqhiyah"*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet.1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Sa'diyah, Halimah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kec. Pedes Kab. Karawang tahun 1992-1997*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- San'ani As., *Subul as-Salām*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Santoso, Punung Arwan, *Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman tahun 1998-2000*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Solih, Ishak, *Manajemen Rumah Tangga*, Bandung: Angkasa, 1994
- Subarno, K.H. Imam, *Menikah Sumber Masalah, cet. ke-1*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Syaifuddin, Muhammad, *Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan Anak di bawah Umur menurut Pandangan Madzab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Syamsul, *Perbedaan Batas Usia Perkawinan antara Laki-laki dan Perempuan menurut UU. Nomor 01 tahun 1974 (Studi kasus tentang Penerapan Masalah)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Syarbini Asy., *al-Iqnā*, Surabaya: Da al Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt.
- Syidiqy, M. Hasby As., *Pengantar Hukum Islam*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- 'Uwaid, Muhammad Rasyid al, *Risalah Mukminah, Jangan Terperdaya Kembalilah Pada Fitrahmu*, cet. ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Wahid, Abdurrahman, *Refleksi Teologi Perkawinan dalam Islam*, dalam Syafi' Hasim, *Menakar Harga Perempuan*, Jakarta: Mizan, 1999.

Wirawan, Sarlito, *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan Bina Keluarga*, No. 99 (Jakarta BKKBN, 1981)

Yanggo, T., Chuzaimah dan Hafiz Anshäry (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet.ke-1, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

D. Kelompok Buku Lain

Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Fenomenologi terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, alih bahasa Arief Purchan, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Buchory, Pendidikan Bermoral Bentuk Layanan Publik, *Kedaulatan Rakyat*, No. 126, Th. LXII, Rabu, 7 Februari 2007.

Fanjari, Ahmad Syauqi al, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, alih bahasa: Ahsin Wijaya dan Totok Jumentoro, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Goode, William J, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Hanoum Hasyim, Cet. ke-2, Jakarta: Diaksara 1985.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-7, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981.

Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet. IX, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

Ralahalu, Albert, *Pemuda Strategis Dalam Pembangunan*, <http://malukuprov.go.id>, akses 13 Februari 2007.

Singaribun, Masri, Metode dan Proses Penelitian, dalam Masri Singaribun dan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, cet.ke-2, Jakarta: LP3ES, 1995.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Tan, Mielly G. "Masalah perencanaan Penelitian", dalam Koentjoroningrat (Redaksi), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. 8, Jakarta: Gramedia, 1986.

Walisher, Michael H. dan Paul L. Wienr, *Metode dan analisis penelitian*, alih bahasa, Arief Sukadi Sadiman, Jakarta: Erlangga, 1990.

Yurnalis, Widia, *Sumpah Pemuda Masih Menggugah Semangat?*, <http://www.pikiran-rakyat.com>, akses 13 Februari 2007.

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
BABI			
1	1	2	Dia Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kemu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
2	2	6	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.
3	10	24	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
4	10	25	Wahai kaum muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu.
5	11	27	Meninggalkan keburukan lebih utama didahulukan dari mengambil kebaikan.
6	11	28	Apabila ada dua masalah sama-sama ada baik dan buruk maka harus didahulukan untuk meninggalkan yang buruk daripada mengambil kebaikannya.
BAB II			
7	21	9	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
8	23	18	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
9	24	21	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?
BAB IV			
10	60	6	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

BIOGRAFI ULAMA

1. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman "Addakhil", demikian nama lengkapnya, "Gus Dur" panggilan akrabnya. Ia dilahirkan di Jombang Jawa Timur, tanggal 4 Agustus 1940. Secara leksikal, "Addakhil" berarti "Sang Penakluk", sebuah nama yang diambil Wahid Hasyim, orang tuanya.

Pertama kali Gus Dur kecil belajar membaca al-Qur'an pada sang kakek, K.H. Hasyim Asy'ari. Dalam usia lima tahun ia telah lancar membaca al-Qur'an. Di samping belajar formal di sekolah, Gus Dur masuk juga mengikuti les privat Bahasa Belanda. Menjelang kelulusannya di Sekolah Dasar, Gus Dur pernah memenangkan lomba karya tulis (mengarang) se-wilayah kota Jakarta. Sejak itu tulisan-tulisan Gus Dur kerap menghiasai berbagai media massa.

Lulus dari Sekolah Dasar, Gus Dur belajar di Yogyakarta. Pada tahun 1953 ia masuk SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) Gowongan, sambil mondok di pesantren Krapyak. Di sekolah ini pula pertama kali Gus Dur belajar Bahasa Inggris. Dalam waktu hanya satu-dua tahun Gus Dur telah menghabiskan banyak buku dalam bahasa Inggris.

Setamat dari SMEP Gus Dur melanjutkan belajarnya di Pesantren Tegarejo Magelang Jawa Tengah. Pesantren ini diasuh oleh K.H. Chudhari, sosok kyai yang humanis, saleh dan guru dicintai. Kyai Chudhari inilah yang memperkenalkan Gus Dur dengan ritus-ritus sufi dan menanamkan praktek-praktek ritual mistik. Di bawah bimbingan kyai ini pula, Gus Dur mulai mengadakan ziarah ke kuburan-kuburan keramat para wali di Jawa. Pada saat masuk ke pesantren ini, Gus Dur membawa seluruh koleksi buku-bukunya, yang membuat santri-santri lain terheran-heran. Pada saat ini pula Gus Dur telah mampu menunjukkan kemampuannya dalam berhumor. Perjalanan Karier Gus Dur terus meningkat, hingga pada tahun 1999 ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia walau tidak berlangsung lama karena adanya gejolak politik di negara ini.

2. H.Dadang Hawari

Beliau seorang ulama (da'i) sekaligus psikiater, lahir di Pekalongan pada tanggal 16 Juni 1940. Lulus pendidikan dokter (umum) di Fakultas Kedokteran UI (FKUI) pada tahun 1965. Lulus pendidikan dokter ahli jiwa (psikiater) pada tahun 1969. pendidikan lanjutan di Inggris di bidang Psikiatri, Sosial/ Kemasyarakatan pada tahun 1970-1971. Memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Kedokteran dengan judul disertasi "Pendekatan Psikiatri Klinis Pada Penyalahgunaan Zat" di Fakultas Pasca Sarjana UI pada tahun 1990. Dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap FKUI pada tahun 1993. Salah satu karyanya berjudul "*Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*".

3. T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904, putra dari Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Mas'ud dan Teuku Amrah binti Teuku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Beliau seorang ulama dan cendekiawan muslim, ahli fiqh, hadis, tafsir, dan ilmu kalam; penulis yang produktif dan pembaharu (*mujaddid*) yang terkemuka dalam menyeru umat agar kembali ke al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.

Pendidikannya mulai dari pesantren yang dipimpin ayahnya dan beberapa pesantren lainnya, sampai ia bertemu dengan Muhammad bin Salim al-Kahli. Dari ulama' inilah, beliau banyak mendapat bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning, seperti nahwu, shorof, mantiq, tafsir, hadis, fiqh, dan ilmu kalam. Pada thun 1926 beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren al-Irsyad pimpinan ustadz Umar Habeisy.

Karirnya dimulai dengan memimpin sekolah al-Irsyad di Lhokseumawe; al-Huda di Krueng Mane; mengajar di HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) dan Muallimin Muhammadiyah di Kotaraja; dekan guru besar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1972); dekan fakultas Syari'ah Iniversitas Sultan Agung di Semarang; Rektor Universitas al-Irsyad di Surakarta (1963-1968) dan Ketua Lembaga Fiqh Islam (LEFISI). Beliau pernah diangkat menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh dan masih banyak lagi jabatan yang pernah diembannya.

Karya-karyanya adalah dalam bidang ilmu fiqh; *pengantar hukum Islam, Pngantar Ilmu Fiqih, Hukum-hukum Fiqh Islam, Fakta dan Keagungan Syari'at Islam, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam dan Pokok-pokok pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. Dalam hal ini, pendapat yang paling populer adalah idenya untuk menyusun fiqh Islam berkepribadian Indonesia. dan masih banyak lagi karyanya.

Pada tanggal 22 Maret 1975, beliau diberi gelar *Doctor Honoris Causa* oleh UNISBA, karena kepakarannya. Beliau meninggal dunia dalam usia 71 tahun pada tanggal 4 Desember 1975 di Jakarta.

4. Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal),

Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ia mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. pada tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Tahun 1996 mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti Sandwich Ph.D. Pada tahun 2001 selesai S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

INTERVIEW GUIDE

A. Pasangan Nikah Dini

1. Kapan dan saat usia berapa anda melangsungkan pernikahan?
2. Apakah pendidikan terakhir anda?
3. Alasan apa yang mendukung anda untuk tetap melaksanakan pernikahan?
 - a. Alasan internal (dari kedua mempelai)
 - b. Alasan eksternal (keluarga atau lingkungan)
4. Jalan apa yang ada tempuh untuk melaksanakan pernikahan?
 - a. Secara agama
 - b. Secara hukum
5. Apa tindakan anda jika anda belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan?
 - a. Menunda Pernikahan
 - b. Menuakan Usia
 - c. Cara lain
6. Bagaimana perikehidupan rumah tangga anda setelah melakukan pernikahan dini?
7. Dampak apa yang anda peroleh dari pernikahan dini tersebut?

B. KUA, Pemerintah dan Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana perkembangan pernikahan di Desa Kepek, Kec. Saptosari?
2. Rata-rata pada usia berapa pernikahan dilaksanakan di daerah ini?
3. Idealnya pada usia berapa pernikahan dapat dilaksanakan?
4. Kedewasaan menurut bpk/ibu seperti apa?
5. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini di daerah ini?
6. Apa dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga?
7. Apakah ada hubungannya pernikahan dini dengan kesejahteraan keluarga?
8. Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk mengurangi praktek pernikahan dini di desa ini?

C. Orang tua pelaku nikah dini

1. Alasan apa yang mendukung anda untuk tetap menikahkan putra/putrid anda?
2. Apakah anda setuju dengan pernikahan dini?
3. Apa alasannya?
4. Apa yang anda harapkan dari pernikahan putra/putrid anda?



**DAFTAR RESPONDEN
PERNIKAHAN DINI**

No	Nama Suami	Usia Sebenarnya	Usia Manipulasi	Nama Istri	Usia Sebenarnya	Usia Manipulasi
1.	Riyadi	20 th	-	Wastuti	15,8 th	18
2.	Lasimin	26 th	-	Sri Hidayati	15,4 th	17
3.	Ngatino	25 th	-	Sutami	15,7 th	18
4.	Surahman	23 th	-	Sri Hartini	14,11 th	18
5.	Slamet H.	20 th	-	Sulastini	15, 11 th	18
6.	Slamet R.	32 th	-	Sumiyati	15,2 th	18
7.	Sumino	21 th	-	Martini	15,2	18
8.	Rusmanto	22 th	-	Sudarmi	15,5 th	18
9.	Totok R.	23 th	-	Tutini	15,3 th	18
10.	Martoyo	21 th	-	Priyanti	15,7 th	18
11.	Yono	26 th	-	Murniyati	15,9 th	18
12.	Sunardi	24 th	-	Yeni Astuti	14,8 th	18
13.	Marjan	24 th	-	Sutiyem	16,8 th	22
14.	Suwartoyo	17,4 th	19	Sumarmiyati	19 th	-
15.	Sutar	22 th	-	Asih	14,8 th	18 th



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 589583, 562811 (Psw 209-219, 243-247) Fax (0274) 586712
Website http //www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 202

Membaca Surat : Kajur. AS-FS-UIN Suka No UIN 02/AS/PP 00 9/592/2007
Tanggal : 9 Januari 2007 Perihal : Ijin Riset

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :
Nama : SUYONO No. MHSW : 03350084
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Kepek Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta Tahun 2000-2005)

Lokasi : Kabupaten Gunungkidul
Waktunya : Mulai tanggal 12 Januari 2007 s/d 12 April 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :


1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)

2. Bupati Gunungkidul, c.q. Bappeda
3. Dekan Fak. Syariah - UIN "Suka"
4. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 12 Januari 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U.b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN


Ir. H. NANANG SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN. 02/AS/PP.00.9/592/2007

Yogyakarta, 9 Januari 2007

Lamp. :

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Ka. Bapeda Propinsi DIY
Di _
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Berkenan dengan penyelesaian tugas penyusun skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna data yang akurat. Oleh karena itu mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah:



Nama : SUYONO
NIM : 03350084
Semester : IX
Program Studi : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga
Studi Kasus Di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Gunungkidul

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :
Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Ketua Jurusan AS


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150205357


Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah (sebagai laporan)
2. Arsip

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Suwarfyo
Tempat, Tanggal Lahir: Gunungkidul, 15-4-1986
Pekerjaan : Wira swasta
Alamat : Gunung hepeh, Supasa

Catatan untuk Pernikahan Dini:


Cari pengalaman dulu
jangan buru-buru nikah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **PERNIKAHAN DINI**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.**

Nama : SUYONO
Nomor Induk : 03350084
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Janti No. 274 Kanoman-Tegalpasar, Banguntapan, Bantul
Telp. 0274-7807016

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

5 Desember 2006


(Suwarfyo)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Sri Hidayati

Tempat, Tanggal Lahir: Gunung Kidul 12 Februari 1985

Pekerjaan : Tani

Alamat : Kerek Ckepek Saptosari GE

Catatan untuk Pernikahan Dini:

- pucuk kam lah masa hududatu
- jangan buru-buru menikah
- cari pekerjaan dulu saja

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **PERNIKAHAN DINI**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.**

Nama : SUYONO

Nomor Induk : 03350084

Semester : IX (Sembilan)

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga

Alamat : Jl. Janti No. 274 Kanoman-Tegalpasar, Banguntapan, Bantul
Telp. 0274-7807016

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

23 Januari 2007

Sri Hidayati

(Sri Hidayati

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Sutami

Tempat, Tanggal Lahir: Gunung Kidul, 10, 12, 1984

Pekerjaan : Tani

Alamat : wareng, tepak Saptosari Gk

Catatan untuk Pernikahan Dini:

kalau belum siap jangan menikah dari pada
mengezal kemudian

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **PERNIKAHAN DINI**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.**

Nama : **SUYONO**

Nomor Induk : **03350084**

Semester : **IX (Sembilan)**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga**

Alamat : **Jl. Janti No. 274 Kanoman-Tegalpasar, Banguntapan, Bantul
Telp. 0274-7807016**

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....25.....Januari.....2007

.....2.....
Cumf.
Sutami

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Sri Hartini
Tempat, Tanggal Lahir: Gunung Kidul 9 OKT 1985
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : BULU REJO KEPEK SAPTO SARI GT

Catatan untuk Pernikahan Dini:

- Segalanya perlu di persiapkan
- berhati-hatilah memilih pasangan
- Jangan tertipu oleh perampillah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **PERNIKAHAN DINI**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.**

Nama : **SUYONO**
Nomor Induk : **03350084**
Semester : **IX (Sembilan)**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Al-Ahwal asy-Syakhsiyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga**
Alamat : **Jl. Janti No. 274 Kanoman-Tegalpasar, Banguntapan, Bantul**
Telp. **0274-7807016**

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....23 Januari.....2007

Sri Hartini

(.....SRI HARTINI.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : SULAS TINI

Tempat, Tanggal Lahir: GUMURIG KIDUL 30 OKTOBER 1985

Pekerjaan : TANI

Alamat : SUMUKANI, KEPEK, SAPTOSAKI, GK

Catatan untuk Pernikahan Dini:

- NIKAH DINI LEBIH BAIK DARIPADA
PACARAN TERUS

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **PERNIKAHAN DINI**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.

Nama : SUYONO

Nomor Induk : 03350084

Semester : IX (Sembilan)


Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga

Alamat : Jl. Janti No. 274 Kanoman-Tegalpasar, Banguntapan, Bantul
Telp. 0274-7807016

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

26 JANUARI.....2007


(.....SULAS TINI.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Sumiyati

Tempat, Tanggal Lahir: Gunung Kidul 7-7-1987

Pekerjaan : Tani

Alamat : Gondang, Kepek, Saposari, Gk

Catatan untuk Pernikahan Dini:

..... Jangan buru-buru menikah

..... cari pekerjaan dulu

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **PERNIKAHAN DINI**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga**.

Nama : SUYONO

Nomor Induk : 03350084

Semester : IX (Sembilan) 2007

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga

Alamat : Jl. Janti No. 274 Kanoman-Tegalpasar, Banguntapan, Bantul
Telp. 0274-7807016

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

24 Januari 2007



(..... Sumiyati)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Murniyati

Tempat, Tanggal Lahir: Gunung Kidul, 19. Maret. 1987

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Tileng, Kepels, Saptasari, G.K.

Catatan untuk Pernikahan Dini:

1. Mengarungi rumah tangga pada penuh tantangan
..... maka siapkan dengan baik-baik

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan PERNIKAHAN DINI, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.

Nama : SUYONO

Nomor Induk : 03350084

Semester : IX (Sembilan)


Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga

Alamat : Jl. Janti No. 274 Kanoman-Tegalpasar, Banguntapan, Bantul
Telp. 0274-7807016

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saptasari, 25-1-2007


(.....)

Murniyati

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : PRIYANTI
Tempat, Tanggal Lahir: GUMUNGKIDUL, 17 MEI 1987
Pekerjaan : PETANI
Alamat : WARENK, KEPEK, SAPTOSARI

Catatan untuk Pernikahan Dini:

..... JANGAN MENGEDEPANKAN EMOSI
..... DALAM HIDUP BERUMAH TANGGA.
.....

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **PERNIKAHAN DINI**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.**

Nama : SUYONO
Nomor Induk : 03350084
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Janti No. 274 Kanoman-Tegalpasar, Banguntapan, Bantul
Telp. 0274-7807016

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... SAPTOSARI 26-1-2007

Priyanti
..... PRIYANTI

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Sudarmi
Tempat, Tanggal Lahir: Gunung Kidul 20 Maret 1987
Pendidikan : Tani
Alamat : Bulurejo, Kepok Saptosari, GK

Surat ini untuk Pernikahan Dini:


Surat ini dan pasangan itu sudah siap betul, lebih baik segera menikah tidak baik kalau terlalu lama pacaran.

Surat ini dibuat berdasarkan wawancara yang berkaitan dengan PERNIKAHAN DINI, sebagai bagian dari rangka menyusun Skripsi yang berjudul: Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Rumah Tangga.

Dibuat oleh : SUYONO
No. Induk : 03350084
Jumlah Semester : IX (Sembilan)
Mata Kuliah : Syari'ah
Institusi : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Janti No. 274 Kanoman-Tegalpasar, Banguntapan, Bantul
Telp. 0274-7807016

Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GK 25.01.2007


(..... SUDARMI)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Tutini
Tempat, Tanggal Lahir: Gunung Kidul 12 Mei 1987
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Tileng, Kepek, Saptosari, G.K.

Catatan untuk Pernikahan Dini:


1. Pertimbangkan sebelum melangkah.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan PERNIKAHAN DINI, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.

Nama : SUYONO
Nomor Induk : 03350084
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Janti No. 274 Kanoman-Tegalpasar, Banguntapan, Bantul
Telp. 0274-7807016

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saptosari 25-12-2007


Tutini

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : MARTINI
Tempat, Tanggal Lahir: GK, 30 APRIL 1987
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Alamat : BULU REJO, KEPEK, SAPTOSARI, GK

Catatan untuk Pernikahan Dini:

- Persiapan sebelum menikah lebih baik daripada
tampa persiapan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan PERNIKAHAN DINI, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.

Nama : SUYONO
Nomor Induk : 03350084
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Janti No. 274 Kanoman-Tegalpasar, Banguntapan, Bantul
Telp. 0274-7807016

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunggungkidul 25-01-2007


(.....MARTINI.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Yeni Astuti Astuti

Tempat, Tanggal Lahir: Gumungkidul, 14/10/1988

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Alamat : Candang, Kapek, Sukoharjo, Gumungkidul

Catatan untuk Pernikahan Dini:

Orang tua sudah menyetujui pernikahan dini
ini.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **PERNIKAHAN DINI**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.**

Nama : SUYONO

Nomor Induk : 03350084

Semester : IX (Sembilan)

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga

Alamat : Jl. Janti No. 274 Kanoman-Tegalpasar, Banguntapan, Bantul
Telp. 0274-7807016

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 29-1-2007

Yeni Astuti

Yeni Astuti

(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Wastuti

Tempat, Tanggal Lahir: Gunung Kidul 12 September 1984

Pekerjaan : Tani

Alamat : Wareng, Kepok, Saptosari, GK.

Catatan untuk Pernikahan Dini:

Jangan buru-buru menikah, cari pekerjaan terlebih dahulu

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **PERNIKAHAN DINI**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.**

Nama : **SUYONO**

Nomor Induk : **03350084**

Semester : **IX (Sembilan)**


Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga**

Alamat : **Jl. Janti No. 274 Kanoman-Tegalpasar, Banguntapan, Bantul**
Telp. **0274-7807016**

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

25 Januari.....2007


Wastuti

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : SUTIYEM

Tempat, Tanggal Lahir: 20 NOVENBER 1986

Pekerjaan : Tani (ibu rumah tangga)

Alamat : Sumurem, Keping, Saptogari 6E

Catatan untuk Pernikahan Dini:

Ukuran muda adalah soal. Soal pendidikan dan
berpikir. Soal berakta. Berakademi. arak lebih
sangat walaupun kita dukanya. lebih dramatis

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan PERNIKAHAN DINI, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.

Nama : SUYONO

Nomor Induk : 03350084

Semester : IX (Sembilan)

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiiyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga

Alamat : Jl. Janti No. 274 Kanoman-Tegalpasar, Banguntapan, Bantul
Telp. 0274-7807016

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2007

(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : *Asih*
Tempat, Tanggal Lahir: *Gunung Kidul, 28 Agustus 1990*
Pekerjaan : *Ibu rumah tangga*
Alamat : *gondang, kepek, Saptosari, G.K*

Catatan untuk Pernikahan Dini:

Siapkan dirimu untuk melangkah ke jenjang pernikahan?

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan PERNIKAHAN DINI, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.

Nama : SUYONO
Nomor Induk : 03350084
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Janti No. 274 Kanoman-Tegalpasar, Banguntapan, Bantul
Telp. 0274-7807016

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saptosari 26-1-2007

Asih

(*Asih*)

CURRICULUM VITAE

Nama : S U Y O N O
NIM : 03350084
Tempat/Tgl.Lahir : Gunungkidul, 16 Januari 1982
Alamat : Sumuran RT 07/01, Kepek, Saptosari, Gunungkidul
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55871. Telp. 0274-7807016
Nama Ortu : Bapak Madiyono dan Ibu Muryani

Pendidikan :

- SD N Trowono II, Saptosari, Gunungkidul, lulus tahun 1995
- SMP N 1 Saptosari, Gunungkidul, Lulus tahun 1998
- SMK Muhammadiyah I Wonosari Gunungkidul, lulus tahun 2001
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2002

Organisasi :

- Penasehat BADKO TPA Kecamatan Saptosari tahun 2001 - 2003
- Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Saptosari tahun 2004 – 2006
- Anggota Kelompok Usaha Pemuda Produktif DIY Tahun 2003 – sekarang
- Anggota Inisiator Kelompok Pemuda Sebaya DIY tahun 2004 – sekarang
- Anggota Pertukaran Pemuda Antar Propinsi DIY tahun 2006
- Peserta Kemah Kerja Pemuda Indonesia - Asean tahun 2006
- Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga PPMI DIY tahun 2007 – 2009
- Direktur Percetakan Kahfi Offset Yogyakarta 2005 – Sekarang